



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 09 /DPRD-WK/2024

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mengamanatkan bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Way Kanan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025;
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu,
Pada Tanggal 16 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,



NIKMAN

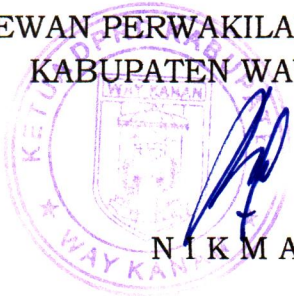
Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Way Kanan
Nomor : 09/DPRD-WK/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
2.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
3.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
4.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way kanan Tahun 2025-2029.

NO.	DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2026.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,



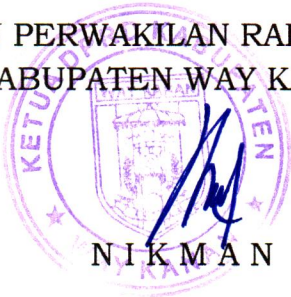
N I K M A N

Lampiran II Keputusan DPRD Kabupaten Way Kanan
Nomor : 09 /DPRD-WK/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DILUNCURKAN
PEMBAHASANNYA DARI PROPEMPERDA TAHUN 2024 KE TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh
3.	Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
4.	Raperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
5.	Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6.	Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,



NIKMAN